JURNAL SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM PAKAI BENDA MAGIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MELALUI LEMBAGA ADAT BESAR DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Diajukan oleh : Geovanni Villarba Gamas

N P M : 160512257 Program studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM PAKAI BENDA MAGIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MELALUI LEMBAGA ADAT BESAR DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Diajukan oleh: Geovanni Villarba Gamas

NPM

: 160512257

Program studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Sistem Peradilan

Telah Disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing 3 Februari 2020

Posen Pembimbing

Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Yusari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM PAKAI BENDA MAGIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MELALUI LEMBAGA ADAT BESAR DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GEOVANNI VILLARBA GAMAS

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta gamasgeovanni@gmail.com

ABSTRACT

Settlement of Dayak Customary Law Community Communities Use Debt Agreement Dispute through Large Customary Institutions in West Kutai Regency, East Kalimantan Province

The Indonesian people whose diversity is not dead (static), the Dayak customary law community in West Kutai Regency has a strong bond with local customary law because for them it still provides very significant benefits for living life and as a means for customary law communities Dayak Benuaq with a deity god. This research aims to determine the role of the West Kutai Regency Customary Institution in resolving disputes in the lease-to-use agreement and the process of resolving disputes on the use of magical objects through the Indigenous Institution of West Kutai Regency. This research is an empirical study. The type of research data used are primary data and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques through literature study and interviews with respondents. The data analysis method used is qualitative. Based on the results of research conducted that the role of the large customary institutions of West Kutai Regency is by the relevant regional regulations and the dispute resolution process for the large customary institutions of West Kutai Regency for disputes in the lease-to-use and magical use disputes using solai-level case management.

Keywords: Large Customary Institutions, West Kutai Regency, Disputes, and Dayak, Customary Law Communities

1. PENDAHULUAN

Kehidupan Masyarakat Hukum Indonesia yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda satu sama lain, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu keIndonesiaannya. Adat bangsa Indoensia sebagai merupakan dikatakan "Bhinneka" akan tetapi "Tunggal Ika" yaitu sifat dasar Indonesia, dan adat bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia. Adat istiadat yang hidup serta yang berkembang sumber merupakan dimaksud mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun.¹

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Masyarakat Hukum Adat di Kutai Barat memiliki ikatan kuat dengan hukum adat di wilayah tersebut hal ini dikarenakan hukum adat masih memiliki eksistensi dan pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku, menjalankan hidup, kebiasaan dan merupakan suatu nilai positif bagi mereka yang berdomisili di Kutai Barat. Masyarakat di pulau Kalimantan

¹ Tolib Setiyadi, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, ALFABETA CV, Bandung, hlm. 2.

Timur merupakan masyarkat yang heterogen sehingga beragam budaya, sub-budaya yang terdapat di daerah-daerah dan tidak menutup kemungkinan hal tesebut pula berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat di daerah Kabupaten Kutai Barat. Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 13 tentang Pengakuan Penyelengaraan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur "Masyarakat Hukum Adat vang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki karakteristik khas. hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun".

Sistem hukum adat di Kabupaten Kutai Barat memiliki keunikan tersendiri di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya. Lembaga khusus yang dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan adat atau hal-hal lain yang bersinggungan dengan hukum adat sekitar, lembaga tersebut dikenal dengan istilah Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Lembaga ini sendiri adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 15 menegaskan kedudukan lembaga adat tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagai suatu organisasi yang diperuntukan melaksanakan hukum adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan

Masyarakat Hukum Adat setempat, membantu pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap Masyarakat Hukum Adat. Sistem penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Lembaga Adat Besar Kutai Barat ini adalah sistem damai atau win-win solution.

Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis secara damai, sudah merupakan budaya hukum adat bangsa Indonesia yang tradisional. Hal yang termasuk dalam usaha penyelesaian sengketa secara damai ini sudah terdapat sejak zaman Hindia Belanda disebut peradilan desa (dorps justitie) sebagaimana diatur dalam Pasal 3a RO mengenai konsep peradilan desa (Adat) yang sampai sekarang tidak pernah dicabut².

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data tentang proses pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis yang dilakukan oleh Lembaga Adat Besar di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang peran Lembaga Adat Besar Kutai Barat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

A. Lembaga Adat Besar Masyarakat Hukum Adat Dayak

Masyarakat Hukum Adat Dayak yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Masih mengedepankan nilai-nilai adat Davak
- 2) Lamin atau rumah panjang (symbol
- 3) Gilir balik (bercocok tanam)
- 4) Mandau (parang)
- 5) *Tumper* (lambang dari seni Masyarakat Hukum Adat Dayak)
- 6) Gotong-royong.

Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kutai Barat memiliki banyak

² Tolib setiyadi, *Op. Cit.*, hlm. 367.

keragaman suku Dayak, salah satunya adalah suku Dayak Benuaq. Timbulnya pemukiman penduduk yang mejadi cikal bakal desa, kota, atau kerajaan pada umumnya dimulai dari lembah atau pada daerah aliran sungai. Hal ini disebabkan karena kehidupan masnusia tidak lepas dari kebutuhan akan ketersediaan air vang memadai untuk kebutuhan sehari-hari, juga sebagai sarana transportasi bagi manusia. Penyebaran Suku Dayak Benuaq diduga terjadi karena pola pertanian ladang pada lahan kering yang menimbulkan masalah vang serius pada penurunan tingkat kesuburan tanah dan semakin sulit areal yang cukup di sekitar pemukiman penduduk. Suku Dayak Benuaq hanya menempati beberapa di antaranya Desa Mencimai, Desa Engkuni, Desa Pasek, Desa Pepas Eheng dan Desa Muut.3

Kekerabatan suku Dayak Benuag dikenal dengan istilah purus yang diperhitungkan perkawinan, perkawinan berdasarkan digolongkan dalam hubungan kekerabatan purus diniiq atau purus totoi (hubungan kekerabatan yang dekat), yang kehidupan sehari-hari terwujud sopan-santun menyapa orang. Hubungan menjadi kekerabatan pedoman pertimbangan seorang dalam menentukan dan menerima jodohnya. Pada zaman dahulu, perkawinan sering terjadi atas kehendak orang tua.4

Sistem Religi Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di daerah pedalaman terdapat sebagian kecil penduduk yang masih menganut kepercayaan asli yag telah didapat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Bentuk kepercayaan lama yang masih dianut adalah kepercayaan adanya roh-roh yang mendiami hutan, pohon, batu, dan barang-barang bersifat magis (animism). Sekarang sebagian Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq menganut agama Nasrani. Kepercayaan asli Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq mengenal konsepsi tentang

dewa yang tertinggi yang dinamakan *Latalla*. Latalla hanya satu dan menguasai kehidupan di Bumi. Ada dewa yang menjadi penolong bagi manusia, seperti *nayuq* dan *seniyang*.⁵

1. Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian pinjam pakai memiliki kaitan atau erat hubungannya dengan hukum perutangan. Hukum perutangan menurut hukum adat ialah keseluruhan peraturan hukum yang menguasai hak-hak atas bendabenda selain tanah dan perpindahan hak-hak itu, serta hukum mengenai jasa-jasa. Jadi bukan utang piutang seperti yang diatur dalam BW.⁶ Hak atas barang-barang tersebut juga dinamakan hak milik, tetapi ia senantiasa berupa hak milik bebas artinya, hak perorangan, atas benda-benda selain tanah itu dikuasai dan tidak dibatasi oleh hak purba, hak ulayat, hak pertuanan, hak masyarakat.⁷

Pakai memakai dan pinjam meminjam memiliki pengertian yang mendekati sama, perbedaannya adalah jika pakai memakai dimaksudkan untuk benda atau barang yang bisa dipakai atau digunakan misalnya, pakai memakai pakaian, perhiasan, peralatan adat, alat pengangkutan dan lain sebagainya dan setelah barangnya dipakai dikembalikan lagi kepada pemiliknya atau penguasanya, dengan istilah lain disebut pinjam pakai. Pinjam meminjam dimaksudkan untuk benda atau barang yang bisa dipergunakan setelah dipergunakan barang itu dikembalikan atau pengembaliannya dengan penggantian dengan barang sejenis lainnya atau dikembalikan nilai harganya, dalam hal ini kita sebut *pinjam ganti*.8

2. Lembaga Adat Besar Kutai Barat

a. Tugas dan fungsi

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat, Lembaga

³ Dalmaasius Madrah T, *Adat Sukat Dayak Benuaq dan Tonyooi*, Puspa Swara, Jakarta, 2001, hlm 5.

⁴ Ibid.

⁵ *Ibid.*, hlm 11.

⁶ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 53.

⁷ Ibid.

⁸ *Ibid*, hlm. 77.

Adat Besar Kutai Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menyelesaikan sengketa yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat;
- 2) Melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat;

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat **Istiadat** dan Lembaga Adat dalam Wilavah Kabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kutai Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menampung dan menyalurkan pendapat masyarkat kepada pemerintah serta menyelesaikan sengketa yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat
- 2) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis dan serta obyektif antara kepala adat atau pemangku adat dengan aparat pemerintah.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas Lembaga Adat Besar mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah kelangsungan pembagunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kutai Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

 Menggali dan mengembangkan nilainilai adat istiadat, kebiasaankebiasaan masyarakat dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan Nasional;

- 2) Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat-istiadat di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka lembaga adat mempunyai fungsi:

- 1) Memberi kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat
- 2) Penyelenggara pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Kabupaten dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, yang tidak bertentangan dengan nilainilai Pancasila dan Agama.

b. Hak dan wewenang Lembaga Adat Besar Kutai Barat

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat memiliki hak dan wewenang:

- Mewakili Masyarakat Hukum Adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
- 2) Menyelesaikan sengketa yang menyangkut perkara perdat dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. Penyelesaian Sengketa

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai dan keadilan. supranatural Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa seorang anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi antar individu masyarakat hukum adat, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentinga bersama (komunal) dan oleh karena itu harus cepat di selesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.9

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu tindakan melanggar hukum, misalnya: tidak melunasi utang, memerlukan pemulihan hukum. Dalam hal ini hukum dapat dipulihkan dengan penghukuman si debitur untuk melunasi utang atau prestasinya. 10

1. Macam-macam obyek sengketa

Ada berberapa macam sengketa yang berpotensi untuk diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut.

- Sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah-masalah antar tetangga, antar anggota masyarakat, gender, ras, dan etnis.
- b. Sengketa-sengketa antar pribadi antar individu.
- c. Sengketa-sengketa trust, yang meliputi sengketa antara *trust-tees* dan *beneficiaries*.
- d. Sengketa-sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (tort), meliputi kelalaian dan kegagalan melaksanakan kewajiban dan termasuk

juga klaim-klaim asuransi yang terkait dengannya. 11

2. Bentuk alternatif yang digunakan

Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq dalam menyelesaikan suatu sengketa menggunakan pendekatan konsensus atau musyawarah mufakat dalam hal ini dikenal dengan istilah semumuq uruk semungkaq beamp, dengan meminta bantuan kepada dewa nayuq seniyang untuk membantu memberi petunjuk dengan mendatangkan mereka melalui perantara oleh para tetuah adat. Hal ini dikenal dengan istilah beteruhuq yang dilaksanakan pada saat ritual besaara atau beracara dalam peradilan adat Kabupaten Kutai Barat. Provinsi Kalimantan Timur.

3. Benda Magis

Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq masih mempercayai suatu ikatan dengan roh-roh gaib yang telah diisi di dalam suatu benda-benda tertentu, sehingga dipercaya memiliki kekuatan magis, benda tersebeut bisa berukuran besar, sedang atau kecil. Benda yang biasa dijumpai berupa patung, tengkorak kepala manusia, guci, Mandau, tombak, batu, kayu, taring, dan lain sebagainya. Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq melakukan upacara atau ritual agar ikatan hukum adat terhadap leluhur dengan Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuag tetap terjaga dengan baik. Ritual tersebut beliant (ritual penyembuhan), berupa kuangkai (ritual adat kematian), kenyau (persembahan dengan mengurbankan hewan kerbau untuk para leluhur), beteruhuq ritual adat berperkara, beteruhug bikat asaakng, ritual mengundang leluhur untuk menjemput orang mati, beteruhua sumpah ritual sumpah, nalitn taunt atau gugut taunt ritual tahunan. Benda-benda yang terikat secara magis kepada pemiliknya hanya dapat dipindah-tangankan dengan jalan transaksi jual (kontan) tidak termasuk menggadaikan atau menyewakan. 12

⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat,* (Jakarta: Pradaya Pramita, 1995), hlm 61-62.

¹⁰ Iman Sudiyat, *Op. Cit.*, hlm. 175.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20-21.

¹² Iman Sudiyat, *Op. Cit.*, hlm. 57.

4. Mufakat Masyarakat

Tradisi musyawarah mufakat yang berasal dari norma kebiasaan yang berlaku dalam bentuk yang sederhana pada komunitas desa yang kecil dan terbatas, diangkat menjadi suatu gagasan bangsa setelah terbentuk Tradisi negara Indonesia. tersebut disesuaikan dengan struktur negara modern dan diperluas pada wilayah negara yang lebih besar dengan mempertahankan prinsipprinsip pokoknya sebagaimana teraktualisasi dalam pancasila dan UUD 1945 yang menjadi ideologi dan konstitusi negara Indonesia. Bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq hal ini dikenal dengan istilah semumuq uruk semungkaq beamp yang artinya dalam melaksanakan atau memutus sesuatu harus melalui musyawarah mufakat.

2. METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa perundangperaturan undangan, berkaitan dengan vang penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak melalui Lembaga Adat Besar di daerah Kabupaten Kutai Barat. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal dan internet.

B. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang—undangan (hukum positif), terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).
- b) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota

- Bontang, Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (3).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 101 ayat (1) huruf a dan Pasal 154 ayat (1) huruf a.
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 1 angka 6, Pasal 4 dan Pasal 5.
- f) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 1 angka 4, 5, 8, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 10.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengukuhan dan pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, Pasal 7 ayat (2) huruf f.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang penyelengaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 angka 10, Pasal 15 ayat (1) huruf b dan d.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. 13 Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari narasumber dan dokumen yang berasal dari Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

C. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundangundangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Peneliti menggunakan alat rekaman berupa telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber.
- a) Bapak Manar Dimansyah selaku Kepala Adat Besar di Kabuapten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
- b) Bapak Dalmasius Madrah selaku Kepala Bidang Bagian Upacara Adat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
- c) Bapak Ruslan selaku pihak yang terlibat dalam sengketa
- d) Bapak Seragen selaku pihak yang terlibat dalam sengketa
- e) Bapak Edo selaku pihak yang terlibat dalam sengketa

D. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. ¹⁴ Selanjutnya bahan hukum yang dianalisis untuk melihat permasalahan tentang

¹⁴ Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 393.

penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak melalui Lembaga Adat Besar di daerah Kabupaten Kutai Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat

1. Monografi Kabupaten Kutai Barat

Kutai Barat adalah salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terjadi karena pemekaran pada Tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang). Secara Geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 113'048'49" sampai dengan 116'032'43" BT serta di antara 103'1'05" LU dan 100'9'33" LS. Kutai Barat memiliki luas sekitar 20.384,6 Km2 dan berpenduduk sebanyak 162.199 jiwa.

Kearifan yang dianut oleh suku Dayak Tunjung dan Benuaq berkaitan kemampuan analisis pesan media yaitu anjuran Nimpaa (Tonyooi) dan lemaaq (Benuaq) yaitu perbuatan mengalah, tidak egois, tidak serakah (kebuhooq) dan tidak mementingkan diri sendiri agar terhormat di masyarakat.

2. Proses penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis yang dilakukan oleh Lembaga Adat di daerah Kabupaten Kutai Barat

Pada tanggal 24 Juli tahun 2009 Lembaga Adat menerima laporan bahwa bapak Edo dan ibu Rihai permasalahan diantara mereka mengenai peminjaman sebuah guci (antakng) oleh saudara Edo yang mana selanjutnya guci itu di jual. Pada mulanya bapak Edo hendak meminjam guci tersebut untuk digunakan agar ia diberi perlindungan. Guci atau antakng tersebut merupakan guci dari keluarga bapak edo dan ibu rihai secara turun-temurun yang telah dijaga dan dirawat oleh pendahulu mereka. Guci tersebut memiliki hubungan dengan alam lain (diluar

¹³ *Ibid.* hlm. 392

alam manusia) yang mana guci itu telah diisi roh, dengan kata lain guci tersebut memiliki kekuatan magis sehingga dipusakakan oleh keluarga bapak edo dan ibu rihai akan tetapi yang sepenuhnya diberi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat guci itu adalah ibu rihai. Kekuatan guci serta kepercayaan masyarakat akan hal itu, banyak orang yang ingin memiliki guci itu. Begitu banyak tawaran orang luar untuk membeli guci itu maka saudara edo lupa akan titipan saudarinya untuk tidak memberikannya kepada orang lain, tetapi apa daya dengan tawaran yang sangat banyak membuat edo pun menjual guci tersebut. Sebab yang terjadi atas perbuatannya tersebut maka roh dalam guci itu pun mengutuk yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat guci itu sehingga ibu rihai pun meniadi gila. Lembaga Adat Besar mengetahui permaslahan ini pun berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan upacara adat di lamin desa Besiq untuk mengembalikan kondisi ibu Rihai seperti semula dengan cara membayar adat kepada roh yang terdapat dalam guci itu (bebanyaar) dan meminta maaf oleh saudara edo kepada roh tersebut.

Menurut Bapak Manar Dimansyah selaku Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, dalam penyelesaian sengketa pinjam pakai benda magis di lingkungan masyarakat hukum adat Dayak Benuaq, biasanya dilakukan melalui jalur mediasi. Segala masalah yang timbul dalam masyarakat adat Dayak Benuag diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat Sukat. Adat Sukat dalam masyarakat suku Dayak Benuaq merupakan pengatur dan pedoman dalam menyelesaikan berbagai permaslahan yang terjadi. Dalam sukat terdapat aturan, kaidah, atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat secara turun temurun meskipun tidak tertulis.

3. Peran Lembaga Adat Besar Kutai Barat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak

Lembaga Adat Besar terdiri dari berbagai struktur yaitu meliputi dari Kepala Adat Besar beserta wakil, sekretaris, bendahara, bidang bagian hukum adat, bidang upacara adat dan bidang pembinaan pembinaan dan pelestarian adat. Dari bidang-bidang tersebut memiliki kewenangannya tersendiri yang langsung di komando oleh Kepala Adat Besar. Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat berupa mediasi dan peradilan adat yang memiliki tahapan atau tata laksana penyelesaian sengketa perjajian pinjam pakai benda magis yang diselenggarakan menurut adat-istiadat setempat dengan ketentuan proses segala tahapan disampikan kecuali secara lisan sarana Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis terhadap masyarakat hukum adat Dayak Benuaq itu diselesaikan melalui kesepakatan para pihak dengan itikad baik untuk menyerahkan sebuah piring putih atau disebut dengan penenungk sebagai suatu syarat awal pengajuan gugatan (nenukng). Peran Lembaga Adat Besar dalam menyelesaikan sengketa perjanjian benda pinjam pakai magis telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan *legal standing* vang didasari dari Pasal 15 huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 2017 tentang Penyelengaraan Tahun Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk menyelesaikan sengketa masyarakat hukum adat Dayak Benuaq dan melaksanakan sanksi adat dan peradilan adat vang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat dengan dengan peraturan bertentangan perundang-undangan.

B. Saran

Bagi masyarakat hukum adat Dayak Benuaq yang bersengketa agar dapat secara bersama-sama membicarakan segala unsur yang terdapat dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh para pendahulu dengan itikad baik tanpa perlu mengajukan atau menuntut suatu permasalahan yang sebelumnya dianggap oleh pendahulu tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa.

5. REFERENSI

A. Buku

Bushar Muhammad, 1995, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradaya Pramita, Jakarta.

Dalmaasius Madrah T, Adat Sukat Dayak Benuaq dan Tonyooi, Puspa Swara, Jakarta, 2001.

Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta

Johny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, Malang

Tolib Setiyadi, S.H., M,Pd, M.H. ,2013, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, ALFABETA CV, Bandung.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Lembaran Negara Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1. Sekretariat Daerah, Samarinda.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 24. Sekretariat Daerah, Sendawar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengukuhan dan pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 12. Sekretariat Daerah, Sendawar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 13. Sekretariat Daerah, Sendawar.

C. Jurnal

Al-I"lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 2, No 1, September 2018, pp. 62-76

Inda Fitryarini, Rina Juwita, Purwaningsih, 2014, "Model Literasi Media Berbasis Kearifan Lokal pada Suku Dayak Tunjung dan Dayak Benuaq di Kutai Barat", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 (207-219) ISSN 1410-4946.

Nevei Varida Ariani, 2012, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" *Jurnal Rechts Vinding- Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 Nomor 2 Agustus 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional.